KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
JALAN RAYA SETU, CIBUNTU, CIBITUNG, BEKASI | TELP. FAX : 8253352 8253353 | EMAIL : bpljskb@dephub.go.id bpljskb.hubdat.dephub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 588 / TU / BPLJSKB / VIII / 2022

Kepada Yth : Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
Dari : Kepala Subbag Tata Usaha
Perihal : Workshop/Pelatihan Dasar Pelayanan yang Ramah, Responsif dan Sensitif Terhadap Kelompok Renta pada Sektor Transportasi
Tanggal : 30 Agustus 2022

Sehubungan dengan Surat Undangan Nomor PT. 105/14/21/PPTB'2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Workshop/Pelatihan Dasar Pelayanan yang Ramah, Responsif dan Sensitif Terhadap Kelompok Renta pada Sektor Transportasi, dengan ini kami sampaikan hasilnya sebagai berikut:

1. Workshop/pelatihan dasar pelayanan yang ramah, responsif dan sensitif terhadap kelompok renta pada sektor transportasi yang dilaksanakan pada Selasa – Kamis, 23 – 25 Agustus 2022 di Hotel Grand Tjokro Premiere, Bandung, Jawa Barat, dan dihadiri oleh perwakilan dari
   1) Kepala Biro Umum;
   2) Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
   3) Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
   4) Sekretaris Direktorat Perkeretaapian;
   5) Sekretaris Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek;
   6) Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi;
   7) Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
   8) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
   9) Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makasar;
   10) Kepala Balai Pengelolaan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
   11) Kepala Balai Keselamatan Kerja Pelayaran;
   12) Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi;
   13) Kepala BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat;
   14) Kepala BPTD Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB;

15) Kepala BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara;
16) Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura;
17) Direktur Politeknik Penerbangan Palembang;
18) Direktur PPI Curug;
19) Kepala BPPTD Mempawah.

2. Susunan acara workshop/pelatihan dasar tersebut adalah sebagai berikut:
   1) Pembukaan
      a. Pembukaan Oleh MC yaitu Ibu Septi;
      b. Laporan Ketua Penyelenggara oleh Bapak Kodri, selaku Kepala Tata Kelola Pelayanan Sistem sarana dan prasarana;
      c. Sambutan oleh Bapak Marwanto Heri Santoso, selaku Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.
   2) Penyampaian Materi Workshop/pelatihan dasar hari pertama
      ➢ Materi I
      a. Materi I tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Aksesibilitas pada Sektor Transportasi oleh Bapak Eben Sihombing, selaku Wakil Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.
      b. Materi tentang peningatan pelayanan bagi pengguna berkebutuhan khusus dengan menampilkan video profile LRT Sumatera selatan yang menjadikan ikon bagi Kota Palembang. Yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam maupun luar Kota Palembang. Mulai dari mudahnya mobilitas bagi kelompok renta maupun non renta dalam memberikan pelayanan penuh bagi masyarakat.
      c. Standar pelayanan LRT Sumsel sesuai dengan PM 63 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api, sebagai berikut:
         1. Layanan Kesehatan;
         2. Layanan Keamanan;
         3. Layanan Kenyamanan;
         4. Layanan Kemudahan;
         5. Fasilitas Kehandalan;
         6. Layanan Kesetaraan.
      d. Fasilitas yang ada di LRT Sumsel sebagai percontohan dalam kegiatan workshop/pelatihan dasar terhadap kelompok renta, dengan mendapatkan nilai A- yang mewakili Kementerian Perhubungan dalam Perlombaan Pelayanan Prima. Adapun fasilitasnya sebagai berikut:

1. Akses lift yang ramah kelompok Rentan;
2. Akses tangga dan eskalator ke stasiun;
3. Akses Ramp/Travelator eskalator ke stasiun;
4. Fasilitas Informasi pelayanan;
5. Fasilitas parkir sepeda;
6. Fasilitas Guaiding Block bagi disabilitas tuna netra;
7. Fasilitas Ruang tunggu yang sesuai standar pelayanan dan prokes covid-19;
8. Fasilitas jasa fotocopy;
9. Fasilitas Kursi roda bagi disabilitas;
10. Fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer;
11. Fasilitas Informasi pelayanan dengan bahasa isyarat;
12. Fasilitas ruang kesehatan di stasiun;
13. Fasilitas ruang menyusui di stasiun;
14. Fasilitas free charger;
15. Area tunggu prioritas untuk disabilitas;
16. Fasilitas toilet pengguna disabilitas;
17. Fasilitas toilet khusus berkebutuhan khusus;
18. Fasilitas bermain anak di stasiun;

e. Fasilitas pendukung bagi kelompok renta adalah sebagai berikut:
   1. Telah dilakukan pelatihan bahasa isyarat kepada petugas stasiun (PPKA,CS,Announcer) yang telah tersedia layanan informasi bahasa isyarat di DS dan Video Wall;
   2. Telah tersedia ruang tunggu kelompok rentan dengan memberikan tanda khusus.

➢ Materi II

a. Materi ke II tentang Sharing praktek baik pelayanan sepenuh hati kepada pengguna jasa berkebutuhan khusus oleh Bapak Catur Sigit Nugroho, selaku bidang pelatihan di gerakan aksesibilitas umum nasional (GAUN).

b. Pedoman teknis aksesibilitas sebagai berikut:

No	Items	Ukuran/Keterangan
1	Ramp	Sudut: 5^0- 6^0, lebar: 120 cm, handrail/pegangan rambat :80 cm dan 65 cm, menggunakan ubin kasar dan tidak licin ex:

		batu andesit, tidak menggunakan karet/karpet.
2	Gate	Lebar 92 cm, bukan pintu putar (turnstile) flap barrier gate, details seperti gambar PUPR 14/2017.
3	Loket Informasi, ticketing/Vending mechine	Ketinggian maksimal 85 cm, tersedia petugas terlatih sesuai PM 98 Tahun 2017.
4	Parkir	- Tersedia slot parker untuk pengguna motor modifikasi dan mobil yang ditandai dengan loga disabilitas. - Setiap 25 slot terdapat 1 slot parker untuk disabilitas. - Jarak maksimal parker 60 m dari gedung utama. - Lebar 370 tunggal atau untuk motor sespan. - Dan 620 untuk ganda. - Terletak pada bidang rata dengan kemiringan maksimal 2^0.
5	Drop Zone untuk penumpang berkebutuhan khusus (lansia, wanita hamil, disabilitas dan orang sakit)	- Ditandai dengan tulisan drop zone di lantai. - Dilengkapi dengan ramp untuk masuk gedung dengan kelandaian maksimal 6^0. - Disertai dengan logo disabilitas.
6	Toilet	- Ukuran min 152,5 cm x 227,5 cm. - Ketinggian handrail 80 cm berada disamping closet kiri dan kanan dengan salah 1 bisa dibuka ke atas. - Lebar pintu min 92 cm dengan pintu geser atay membuka keluar. - Dan dilengkapi dengan tombol darurat. - Dengan pintu ditandai logo disabilitas.

7	Wastafel	Ketinggian 75cm.
8	Mushola	- Tidak ada perbedaan ketinggian lantai. - Lebar pintu min 92 cm. - Tinggi kran wudhu 120 cm.
9	Panel lift	- Panel lift bagian dalam dipasang dengan ketinggian maksimal 90 cm dari muka lantai ruang lift. - Tombol pemilihan lantai dilengkapi dengan panel audio, visual yang menginformasikan level lantai yang dicapai dan huruf braille.
10	Gundukan dan perbedaan ketinggian	Perlu dihindari penggunaan sambungan atau gundukan pada permukaan, apabila terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25cm.
11	Contoh pemasangan ubin panduan	Ubin pemandu tuna netra harus diarahkan ke tombol. Ubin pemandu yang tidak diarahkan ke tombol akan membuat binggung penyandang disabilitas netra saat mencari letak tombol liftnya.
12	Pemasangan ubin pemandu di depan tangga	Pemasangan ubin pemandu menuju tangga diarahkan ke handrail.
13	Pemasangan ubin peringatan ujung pemandu	Diujung ubin pemandu harus di pasang ubin peringatan.
14	Ubin pemandu didepan ramp	- Pada ramp yang dilengkapi dengan handrail, tidak perlu dipasang ubin pemandu. - Ubin pemandu dipasangkan diatas dan dibawah sebelum ramp, sekitar 30 cm sebelum memasuki bidang miring.
15	Celah peron	Celah peron maksimal 10 cm pada track lurus dan 15cm pada track belok. (PM perhubungan

		24/2015).
16	Ubin pemandu	- Jarak pinggir dengan ubin pemandu minimal 40cm. - Ubin peringatan dipasang double. - Jalur pemandu harus dipasang diantarnya: a. Didepan jalur lalu-lintas kendaraan; b. Didepan pintu masuk/keluar dari dank e tangga atau fasilitas umum, persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai; c. Dipintu masuk/keluar bangunan gedung untuk kepentingan umum termasuk terminal transportasi umum atau area penumpang; dan d. Pada sepanjang jalur pedestrian.
17	Lift	- Ukuran efektif ruang dalam lift minimal 120 cm x 230 cm dengan lebar bukaan pintu minimal 110 cm. - Lift dilengkapi dengan cermin menggunakan bahan stainless mirror dan handrail pada kedua sisi ruang lift dengan ketinggian 65 cm – 80 cm dengan jarak ke dinding minimal 5 cm.
18	Ubin pemandu pada tangga	- Ubin pemandu diarahkan pada handrail. Dan sebelum memasuki tangga, dipasang ubin peringatan dengan jarak sekitar 30 cm. - Handrail juga dipasang pada tengah-tengah tangga jika lebarnya lebih besar 180 cm. - Pada bidang datar, tidak diperlukan handrail.
19	Ubin pemandu pada eskalator	- Lebar eskalator minimal 80 cm agar kursi roda standar dapat menggunakannya, dalam situasi tertentu jika lift rusak, pengguna kursi roda dapat menggunakan

		eskalator. - Sebelum memasuki eskalator dipasang ubin peringatan. - Untuk pemasangan, ubin pemandu, diarahkan ketengah eskalator.
20	Rambu	- Rambu dapat berupa gambar dan simbol. - Tidak menggunakan bahan yang berkilau. - Harus kontras dengan warna dasarnya. - Rambu digunakan untuk menuju fasilitas umum. - Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas oandang tanpa penghalang. - Cukup mendapat pencahayaan, termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap. - Tidak mengganggu arus (pejalan kaki dll) dan sirkulasi (buka/tutup pintu, dll).
21	Papan informasi di prasarana transportasi	- Dapat berupa running text yang digunakan atau bisa berupa digital signage. - Petunjuk informasi kedatangan dan keberangkatan moda transportasi dengan menggunakan LED Monitor.
22	Papan atau petunjuk informasi di sarana transportasi	- Petunjuk informasi juga didepan bagian luar, badan bagian luar dan bagian dalam penumpang moda transportasi. - Hal ini akan memudahkan disabilitas tuli untuk mengetahui halte atau stasiun transit.

- Materi III
  a. Materi ke III tentang Dasar Hukum oleh Ibu Dra. Ariani Soekanwo, selaku Ketua di gerakan aksesibilitas umum nasional (GAUN).
  b. Materi yang kita bahas adalah pembedahan Undang-undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

1. UUD 1945 Pasal 28H ayat 2 Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan pelakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan mandaar yang sama guna mencapai persamaan keadilan. Dan Pasal 28I ayat 2 Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
2. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat 1 Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Dan ayat 2 Penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
3. Pembedahan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. UU RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of Persons with Disabilities* (Konversi mengenai hak-hak penyang disabilitas).
5. UU RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
6. Permenhub Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus.
7. Hak penyandang disabilitas sebagai berikut:
   a. Penghormatan
   b. Pemenuhan
   c. Kesamaan kesempatan
   d. Alat bantu
   e. Unit layanan disabilitas
   f. Akomodasi
8. Ragam Disabilitas secara spesifik adalah disabilitas fisik, disabilitas netra, disabilitas tuli, disabilitas intelektual, dan disabilitas mental/psikosial.

3) Penyampaian materi workshop/pelatihan dasar hari kedua
   - Praktek dan materi pelayanan di Stasiun Bandung
     Seluruh peserta workshop/pelatihan berkunjung ke Stasiun Bandung untuk melihat secara langsung fasilitas yang disediakan oleh Stasiun Bandung untuk penyandang disabilitas. Selama berkeliling Stasiun Bandung peserta workshop/pelatihan didampingi oleh Pak Aji selaku Manajer Operasional Depo 2

Stasiun Bandung. Stasiun Bandung sudah terdapat beberapa fasilitas untuk penyandang disabilitas yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki agar penyandang disabilitas dapat mengakses fasilitas umum yang disediakan dengan mudah. Beberapa kekurangan diantaranya, yaitu :

1) Tuna Netra :
   a. Ubin pemandu yang cukup minimalis, dan pemasangannya belum tepat. Seperti contohnya masih terdapat ubin pemandu yang terlalu menemi sehingga ketika sampai ujung dapat menabrak pintu.
2) Tuna Rungu :
   a. Mesin loket yang belum terdapat petunjuk penggunannya.
   b. Kurangnya rambu petunjuk untuk menuju setiap akses lokasi.
3) Kursi Roda :
   a. Ukuran toilet yang belum sesuai sehingga disabilitas kursi roda kesulitan dalam menggunakan toilet.
   b. Wastafel yang terlalu tinggi untuk dijangkau.

- Lanjutan Materi dan Praktek

  Dalam melanjutkan materi yang telah didapatkan di Stasiun Bandung, peserta workshop/pelatihan kembali ke ruangan untuk belajar langsung dengan disabilitas netra, rungu, dan kursi roda tentang bagaimana cara membantu mereka.

  Untuk disabilitas netra, peserta workshop/pelatihan diajarkan bagaimana cara menuntun disabilitas netra ketika berjalan, untuk disabilitas rungu, peserta workshop/pelatihan diajarkan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dan untuk disabilitas kursi roda peserta workshop/pelatihan diajarkan bagaimana cara membantu disabilitas kursi roda ketika beraktifitas, seperti contohnya ketika membantu mengangkat ataupun mendorong kursi roda nya ketika hendak naik ataupun turun dari angkutan umum.

4) Penyampaian materi workshop/pelatihan dasar hari ketiga
   - Refleksi Hasil Bimtek

     Perwakilan dari peserta workshop/pelatihan menyampaikan beberapa kelebihan dan kekurangan fasilitas untuk disabilitas yang terdapat di Stasiun Bandung. Dilanjutkan dengan post test kepada seluruh peserta workshop/pelatihan untuk penyegaran materi-materi yang telah diberikan sebelumnya.

Demikian Kami laporkan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Yerro Haryonti, S.T, M.T.I
NIP. 19740617 200212 1 001

Lampiran:

- Workshop/pelatihan dasar kepada operator bidang transportasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguns jasa berkebutuhan khusus, Bandung, 23-25 Agustus 2022

- Laporan Ketua Penyelenggara oleh Bapak Kodri, selaku Kepala Tata Kelola Pelayanan Sistem sarana dan prasarana

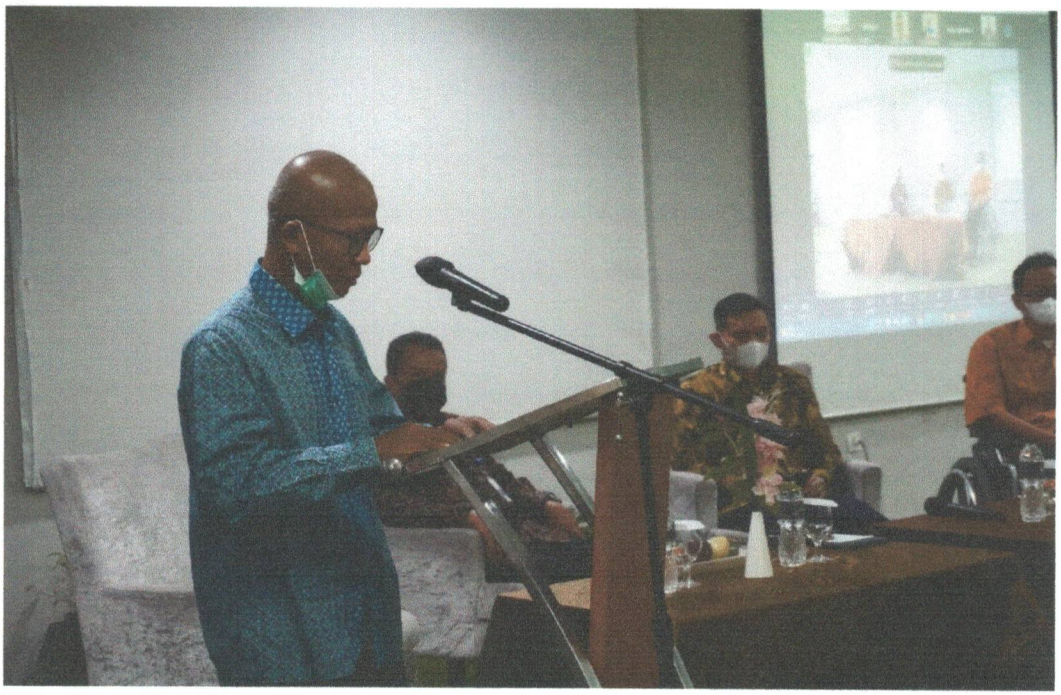

- Sambutan oleh Bapak Marwanto Heri Santoso, selaku Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

- Foto bersama dengan fasilitator dan seluruh peserta workshop/pelatihan dasar

- Materi I tentang Penyediaan Saranan dan Prasaranan Aksesibilitas pada Sektor Transportasi yang dipaparkan oleh Bapak Eben Sihombing, selaku Wakil Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

- Materi II tentang Sharing praktek baik Pelayanan sepenuh hati kepada pengguna jasa berkebutuhan khusus yang dipaparkan oleh Bapak Catur Sigit Nugroho, selaku bidang pelatihan di gerakan aksesibilitas umum nasional (GAUN).

- Materi III tentang Dasar Hukum yang dipaparkan oleh Ibu Dra. Ariani Soekanwo selaku ketua GAUN.

- Pembacaan Peraturan tentan Disabilitas oleh Ibu Desi Puspa N

- Praktek Hari Ke-II

- Study visit di Stasiun Bandung Daop 2

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
JALAN RAYA SETU, CIBUNTU, CIBITUNG, BEKASI | TELP. FAX : 8253352 8253353 | EMAIL : bpljskb@dephub.go.id bpljskb.hubdat.dephub.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : KP.004/ 24 / 14 /BPLJSKB/2022

Dasar : Surat Undangan dari Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Nomor: PT.105/14/21/PPTB'2022 Perihal Pemanggilan Peserta Workshop/Pelatihan Dasar.

Kepada :
1. Tiara Pradhita Fitriyana;
2. Desi Puspa Nurbaety.

Untuk :
1. Agar melakukan Workshop/pelatihan dasar pelayanan yang ramah, responsif dan sensitif terhadap kelompok renta pada sektor transportasi, yang dilaksanakan pada:

   Hari/Tanggal : Selasa – Kamis, 23 – 25 Agustus 2022
   Tempat : Hotel Grand Tjokro Premiere
   Jalan Cihampelas No. 211-217 40131, Bandung, Jawa Barat.

2. Melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Kepala Balai PLJSKB;
3. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan sebaik– baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;
4. Tidak memberikan atau menerima bentuk Gratifikasi apapun;
5. Segala biaya yang timbul akibat kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Balai PLJSKB Tahun Anggaran 2022.

Bekasi, 22 Agustus 2022

Kepala Balai Pengujian Laik Jalan

dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ★ BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR ★ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Yusuf Nugroho, S.T., M.T

NIP. 19740614 199803 1 001

Tembusan :

1. Kepala Subbagian Tata Usaha;
2. Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Yang Bersangkutan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
JALAN RAYA SETU, CIBUNTU, CIBITUNG, BEKASI | TELP. FAX : 8253352 8253353 | EMAIL : bpljskb@dephub.go.id bpljskb.hubdat.dephub.go.id

Nomor : SM.108/ 1 / 8 /BPLJSKB/2022 Bekasi, 5 Agustus 2022
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Usulan Peserta Pelatihan/Workshop

Yth. Sekertaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SM.108/1/16/DJPD/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Permohonan Usulan Peserta Pelatihan/Workshop, petugas yang akan diusulkan untuk mengikuti Pelatihan/Workshop dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa berkebutuhan khusus sebagai berikut:

1. Nama Lengkap Pegawai : Tiara Pradhita Fitriyana
   Unit Kerja : BPLJSKB
   Alamat Email : tiarapradhita2@gmail.com
   Nomor Induk Pegawai : -
   Jabatan : Petugas Layanan Informasi dan Pengujian
   Golongan :

2. Nama Lengkap Pegawai : Desi Puspa Nurbaety
   Unit Kerja : BPLJSKB
   Alamat Email : desipuspanb@gmail.com
   Nomor Induk Pegawai : -
   Jabatan : Asisten Penguji
   Golongan :

Demikian disampaikan, mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.

Kepala Balai Pengujian Laik Jalan
dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor,

Yusuf Nugroho, ST, MT
NIP. 19740614 199803 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT, NO.8
JAKARTA, 10110

Telp. (021) 3506138, 3506129, 3506145 3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129 3506145, 3506143, 3862178
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

Nomor : SM.108/1/16/DJPD/2022
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Usulan Peserta Pelatihan/Workshop

Jakarta, 1 Agustus 2022

Yth. **Daftar Terlampir**

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Nomor : PT.105/12/21/PPTB'2022 Tanggal 11 Juli 2022 perihal Permohonan Usulan Peserta Pelatihan/Workshop, bersama ini dimohon bantuannya untuk dapat mengusulkan pegawai/petugas yang akan diusulkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan/workshop maksimal (satu) orang dan diutamakan kepada pegawai/petugas yang bersentuhan langsung dengan pengguna jasa dengan format sebagai berikut :

1. Nama Lengkap Pegawai :
2. Unit Kerja :
3. Alamat Email :
4. Nomor Handphone / Whats App :
5. Nomor Induk Pegawai :
6. Jabatan :
7. Golongan :

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan dukungannya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Dadan M. Ramdan, ATD.,M.Si
NIP. 19671206 199003 1 002

Tembusan :
Sesditjen Perhubungan Darat.

Lampiran I Surat Dinas
Nomor : SM.108/1/16/DJPD/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022

Kepada Yth :

1. Kepala Balai Pengujian dan Laik Jalan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi;
2. Kepala BPTD Wil. IX Prov. Jawa Barat;
3. Kepala BPTD Wil. XII Prov. Bali dan NTB;
4. Kepala BPTD Wil. XIII Prov. NTT;
5. Kepala BPTD Wil. XXII Prov. Sulawesi Utara.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP : (021) 3811308, 3517608
FAX : (021) 3517608
TLX : 46116 Menhub IA
Email : pptb@dephub.go.id
Home page : www.dephub.go.id

Nomor : PT.105/12/21/PPTB'2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Permohonan Usulan Peserta Pelatihan/Workshop

Jakarta,11 Juli 2022

Yth. *(Daftar Terlampir)*

Menindaklanjuti hasil pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pelatihan/Workshop Kepada Operator Bidang Transportasi Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus pada tanggal 7 Juli 2022 di RR Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (risalah rapat terlampir), bersama ini kami sampaikan bahwa Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) akan melaksanakan kegiatan pelatihan/workshop kepada Operator Bidang Transportasi dalam Memberikan Pelayanan kepada Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas).

Kegiatan pelatihan/workshop direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 bertempat di Merak, Banten dengan mengundang narasumber yang berasal dari praktisi dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD).

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat mengusulkan pegawai/petugas yang akan diusulkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan/workshop maksimal 5 (lima) orang dan diutamakan kepada pegawai/petugas yang bersentuhan langsung dengan pengguna jasa. Usulan nama pegawai/petugas paling lambat kami terima tanggal 22 Juli 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,

Ditandatangani secara elektronik
MARWANTO HERU SANTOSO, ST, MT
NIP. 19700328 199803 1 002

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

"Wujudkan Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan"

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I Surat Kepala Pusat
Nomor : PT.105/12/21/PPTB'2022
Tanggal : 11 Juli 2022

1. Kepala Biro Umum;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
8. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi;

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II Surat Kepala Pusat
Nomor : PT.105/12/21/PPTB'2022
Tanggal : 11 Juli 2022

Form Usulan Peserta Kegiatan Pelatihan/Workshop

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan	No. HP	Email
1					
2					
3					
4					
5.					

Catatan:
1. Agar dapat mengirimkan form **sebelum tanggal 22 Juli 2021**
2. Untuk Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi narahubung **Ajeng Fajar Wati (WA: 085711197940).**

Dipindai dengan CamScanner

RISALAH RAPAT

PEMBAHASAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PELATIHAN/*WORKSHOP* KEPADA OPERATOR BIDANG TRANSPORTASI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PENGGUNA JASA BERKEBUTUHAN KHUSUS

(PENYANDANG DISABILITAS)

Nomor :

Hari/Tanggal	:	Kamis, 7 Juli 2022
Waktu	:	10.00 WIB s.d Selesai
Pimpinan Rapat	:	Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
Tempat	:	Ruang Rapat Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, Gedung Cipta Lantai 6 Kementerian Perhubungan
Peserta	:	Perwakilan Biro Umum, Perwakilan Sekretaris Inspektorat Jenderal, Perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Perwakilan Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi, Perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Sdr. Catur Sigit Nugroho dan Sdri. Esa Anna.

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
1.	Dasar pelaksanaan rapat berdasarkan Surat Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Nomor: PT.105/12/14/PPTB'2022 tanggal 05 Juli 2022 Perihal Undangan Rapat.	1. Dilaksanakannya rapat Pembahasan persiapan pelaksanaan pelatihan/*Workshop* Kepada Operator Bidang Transportasi Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus (penyandang disabilitas). 2. Pelaksanaan pelatihan/*Workshop* ini sesuai dengan Sasaran Strategis (SS) 2 pada Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RANPD) yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas pada PP 70 tahun 2019.

Dipindai dengan CamScanner

		3. Tujuan dilaksanakannya rapat ini adalah untuk persiapan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan/*Workshop* Kepada Operator Bidang Transportasi Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus Tahun 2022 yang direncanakan pada bulan Agustus 2022 di Banten.
2.	**<u>Tanggapan dari peserta rapat :</u>** **Sdr. Catur Sigit Nugroho** a) Agar materi dalam kegiatan pelatihan dapat ditambahkan terkait dengan "Pengenalan Infrastruktur yang Akses dan tidak Akses pada Sarana dan Prasarana Transportasi Publik" b) Telah banyak peraturan di bidang Transportasi yang diterbitkan, namun dalam penyusunannya tidak melibatkan disabilitas, sehingga masih kurang mengakomodir kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. **Sdri. Esa Anna** a) Selama beberapa tahun terakhir memang pelayanan transportasi kepada pengguna jasa berkebutuhan khusus ini agak menurun, sehingga kegiatan pelatihan/*Workshop* yang dilaksanakan sangat berguna. b) Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat melibatkan penyandang disabilitas, baik dari internal Kemenhub maupun Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) sehingga infrastruktur yang dibangun menjadi tepat guna	Akan dimasukkan kedalam jadwal acara Pelatihan/*Workshop*

Dipindai dengan CamScanner

	Perwakilan dari Set. Ditjen KA Untuk stasiun pada Sarana dan Prasarana Perkeretaapian masih ada yang belum akses/digunakan oleh penyandang disabilitas, kedepannya akan disampaikan kepada para kepala UPT agar lebih memperhatikan. **Contohnya** banyak keluhan eskalator dan lift yang mati di beberapa stasiun, hal ini dikarenakan anggaran biaya perawatan masuk di anggaran Ditjen KA, sehingga hal ini perlu kerjasama dengan pihak PT. KAI untuk penanganannya.	Diharapkan kedepannya dari DItjen KA dapat meningkatkan pelayanannya, dan jika memungkinkan dapat menunjuk seperti inspektur yang mengawasi pemenuhan aksesibilitas
	Perwakilan dari Set. Ditjen Perhubungan Laut Fasilitas di Kapal laut akan dicoba dikerjasamakan dengan PT. PELNI untuk dapat memfasilitasi pengguna jasa berkebutuhan khusus untuk menggunakan sarana transportasi laut yang akses.	
	Perwakilan dari Set. Ditjen Perhubungan Udara Ada beberapa yang perlu dikonfirmasi: a) Peserta yang dalam kegiatan ini dapat diusulkan dari pusat dan UPT agar yang dari pusat dapat memberikan *sharing knowledge*. b) Hasil dari *Workshop* dapat dibentuk Video agar dapat dipelajari sebagai dasar dalam memberikan pelayanan. c) Untuk peraturan sudah dimiliki dan untuk sosialisasi juga sudah dilaksanakan, namun masih belum massif.	Peserta yang diusulkan dapat dari Pusat dan UPT.
	Perwakilan Set. BPSDM Perhubungan a) Profil peserta yang dapat diusulkan pada kegiatan pelatihan/*Workshop*:	Peserta yang diusulkan dapat diusulkan dari Pusat maupun UPT

Dipindai dengan CamScanner

	b) Jika melihat materi yang disampaikan dalam pelatihan, diusulkan untuk ditambahkan untuk peraturan-peraturan yang ada di Kemenhub terkait dengan standar dari operasinya, misalnya SPM yang dimiliki.	Sub Sektor dan Badan-Badan diharapkan dapat menduplikasi kegiatan pelatihan ini
	c) Jika kendala adalah Budget yang selalu dikoreksi, maka untuk menyebarkan pengetahuan dalam pentingnya penyediaan aksesibilitas bagi kaum rentan, maka dapat dibuatkan video untuk menjadi materi dalam pengajaran di BPSDM, sehingga fasilitas yang dibangun dapat dibuat tanpa batas dan tanpa hambatan	
	Perwakilan Set. Itjen	
	Apakah Itjen dapat berpartisipiasi dalam pelatihan/*Workshop*	Itjen sebagai pengawas dapat melakukan audit/evaluasi terhadap pemenuhan aksesibilitas pada infrastruktur sarana dan prasarana transportasi yang akan dan sudah di bangun
	Perwakilan Set. Badan Kebijakan Transportasi	
	Setelah mengikuti pelatihan/*Workshop*, Peserta dapat koordinasi dengan Humas agar dapat mengemas kegiatan pelatihan dalam bentuk konten media sosial sehingga isi pelatihan dapat dijadikan pedoman atau diikuti oleh pegawai lainnya yang tidak mengikuti pelatihan serta memberikan *influence* dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa berkebutuhan khusus.	Kegiatan ini akan diusahakan untuk dipublikasikan sehingga bisa digunakan dan diharapkan BKT dapat menganalisis terkait dengan pemenuhan aksesbilitas di lingkungan kementerian perhubungan.
5.	Atas hasil pembahasan rapat dimaksud, PPTB akan menindaklanjuti hasil rapat sebagai berikut: a) PPTB akan menyurati masing-masing sub sektor dan Badan untuk menyampaikan daftar usulan peserta yang akan menjadi peserta dalam kegiatan pelatihan/*Workshop*; dan	

Dipindai dengan CamScanner

	b) PPTB akan melakukan koordinasi lanjut dengan pihak terkait untuk persiapan pelaksanaan pelatihan/*Workshop*.

Penyusun

Analis Kebijakan Transportasi

AJENG FAJAR WATI

19860916 200812 2 001

Mengetahui,

Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi,

KODRI

19650626 199003 1 003

Dipindai dengan CamScanner